

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu dari sumber penerimaan negara yang sifatnya memaksa dan dibebankan pada wajib pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai hal untuk kelangsungan negara seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan, Polisi. Pajak juga digunakan untuk pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, subsidi bahan bakar, subsidi listrik, pengadaan beras miskin (raskin) (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Pajak juga digunakan untuk membiayai vaksinasi *covid-19* di Indonesia selama masa pandemi *covid-19* berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi dan kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan negara.

Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak maka kepercayaan terhadap petugas pajak sangat penting untuk meyakinkan wajib pajak akan kemampuan, kinerja, dan pelayanan petugas perpajakan. Kepercayaan wajib pajak pada petugas pajak adalah salah satu faktor yang dapat memotivasi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara (Octavianny *et al.*, 2021). Kepercayaan dapat timbul jika terdapat bukti nyata dari seseorang atau badan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Rahma (2019) menyatakan kepercayaan memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka atau dengan kesukarelaan untuk memberi. Menurut

Colquitt (2012) dalam Tjondro *et al.*, (2019) kepercayaan terdiri atas penilaian logis, rekam jejak reputasi, keahlian dan profesionalisme. Salah satu kasus ketidakpercayaan aparat negara yang berdampak pada perpajakan dapat dilihat pada negara Nigeria dimana tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah hanya mencapai 24% (Pusparisa, 2021). Rendahnya tingkat kepercayaan membuat warga Nigeria melakukan penghindaran pajak, rakyat merasa mereka tidak mendapatkan imbalan, dan fasilitas yang setara dengan pajak yang telah mereka bayarkan ke negara dari pemerintah (Adenekan, 2020). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan tapi juga pada rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dimana wajib pajak berharap bahwa pajak yang dibebankan pada mereka setara dengan pelayanan yang mereka dapatkan.

Setiap warga negara yang telah diwajibkan membayar pajak tentunya berharap bahwa pemungutan pajak berjalan dengan adil. Sadjiarto *et al.*, (2021) menyatakan keadilan pajak yaitu perbandingan antara pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan layanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Pulungan (2015) dalam Yulia dan Muanifah (2021) menyatakan keadilan pajak yaitu biaya yang dibebankan sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, harus sebanding manfaat yang diterima. Menurut Basri dan Surya (2014) untuk mengungkap persepsi terhadap keadilan perpajakan memiliki tiga aspek yaitu berdasarkan, Keadilan Horizontal, Keadilan Vertikal, *Exchange Equity*. Ketika wajib pajak merasakan adanya ketidakadilan pajak, maka mereka akan cenderung menyikapinya dengan melakukan tindakan ketidakpatuhan pajak dan menghindari diri dari kewajiban perpajakan mereka.

Sikap wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak akan sangat mempengaruhi pendapatan pajak negara, dimana sikap yang dimaksud adalah apakah wajib pajak akan menerima atau menolak kewajiban yang dibebankan pada mereka. Sikap wajib pajak pada kewajiban mereka akan tercerminkan dari kepatuhan perpajakan negara. Kepatuhan wajib pajak antar negara dapat dibandingkan dengan cara melihat dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio*. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menyebutkan *tax ratio* Indonesia pada 2017 adalah 11,7%, di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia (Setiaji, 2019). Di Indonesia kinerja dari *tax ratio* atau rasio pajak masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara Eropa atau bahkan ASEAN, rasio pajak di Indonesia berhenti di angka 10-12% pada tahun 2018-2020, sedangkan untuk negara tetangga lainnya di ASEAN seperti Singapura berada pada level 13-14%, Malaysia 12-15%, Philipina 17-18%, Thailand 17-17,5%, dan Eropa Barat yakni 41% (Ramalan, 2021). Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih cenderung melakukan penolakan sebagai bentuk dalam menyikapi kewajiban yang dibebankan pada mereka.

Menurut UU 36 Tahun 2008 yang bisa disebut wajib pajak adalah orang pribadi, badan, atau usaha tetap, yang mempunyai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis. Anak yang belum dewasa dan telah memiliki penghasilan kena pajak maka akan digabung dengan penghasilan orang tuanya. Berdasarkan KUH Pasal 330 orang yang dianggap dewasa adalah orang yang berusia 21 tahun

atau sebelumnya sudah pernah menikah. Berdasarkan pada UU nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batasan minimal usia menikah baik pria maupun wanita yaitu usia 19 tahun. Berdasarkan *website* dinas tenaga kerja, orang yang sudah bekerja atau angkatan kerja adalah yang berumur sudah berusia 15-64 tahun atau lebih (Dinas Tenaga Kerja, 2019). Berdasarkan uraian diatas maka wajib pajak adalah seluruh warga indonesia yang telah berkerja atau telah memiliki penghasilan kena pajak. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan jika orang berusia diatas 64 tahun masih menjadi wajib pajak.

Terdapat *range* umur yang cukup besar antara wajib pajak usia muda dengan wajib pajak lansia sehingga terjadi *generation gap*. *Generation gap* adalah perbedaan antara keyakinan dan perilaku dari setiap generasi (Oxford Dictionaries, n.d.). *Generation gap* juga bisa dikatakan sebagai perbedaan cara berpikir, tindakan, dan selera yang ditunjukkan dari masing-masing generasi (Hayes, 2021). Terdapat perbedaan besar antargenerasi yang dapat langsung terlihat, misalkan pada selera musik, generasi yang lebih tua lebih menikmati musik yang lembut seperti, jazz, dan musik klasik, sedangkan generasi muda lebih menyukai seperti musik Pop, Rap, *RnB*, dan music elektronik (Glevarec *et al.*, 2020). Sikap terhadap keuangan juga berbeda-beda, pada generasi yang lebih tua di mana pendapatan cenderung turun dan pajak dibayar lebih sedikit, mereka cenderung hanya mengandalkan pendapatan pasif seperti bunga deposito, pendapatan sewa tanah dan bangunan, dan penjualan tanah/bangunan (Tjondro *et al.*, 2019). Generasi yang lebih muda mereka lebih merencanakan kondisi keuangan mereka dengan disiplin

dan menunda pencapaian seperti menikah, membeli rumah, dan memiliki anak (Arizona Federal, 2021). Dalam hal teknologi, generasi yang lebih tua cenderung menggunakan ponsel mereka untuk melakukan panggilan telepon, sedangkan untuk generasi yang lebih muda, ponsel adalah jendela digital mereka ke dunia. Ponsel digunakan untuk media sosial, *online*, mengirim pesan, mengirim email, bermain *game*, mendengarkan musik, dan merekam serta menonton *video* (Templafy, 2019).

Tabel 1. 1 Kelompok generasi

Generasi	Tahun	Umur (2022)
WW II	1922-1927	95-100
<i>Post War</i>	1928-1945	77-94
<i>Boomers I</i>	1945-1954	68-76
<i>Boomers II</i>	1955-1964	58-67
Generasi X	1965-1980	42-57
<i>Millennial</i>	1981-1996	26-41
Generasi Z	1997-2012	10-25

Sumber: Beresford (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan antargenerasi yang ada dari tahun 1922-2012. Berdasarkan tahun 2022, *Baby Boomer* (1946-1964) memiliki *range* umur 58-76 tahun. Generasi *Baby boomer* dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu *Baby boomer I* (1945-1954) dan *Baby boomer II* (1955-1964), karena rentang usia yang sangat besar dimana generasi tertua dan muda menjalani situasi sejarah yang berbeda. Generasi X (1965-1980) memiliki *range* umur 42-57 tahun, generasi *Millennial* (1981-1996) memiliki *range* umur 26-41 tahun, dan generasi Z (1997-2012) memiliki *range* umur 10-25 tahun

Menurut Tjondro *et al.*, (2019) Mannheim adalah orang pertama yang meneliti tentang perkembangan antargenerasi ditahun 1920-1930 (Generasi *World War II* dengan Generasi *Post War*). Penelitian yang dilakukan Mannheim menunjukkan bahwa peristiwa penting yang pernah dialami oleh seseorang dapat

mempengaruhi kesadaran sosial orang tersebut. Mannheim juga menyatakan bahwa perspektif sosial seseorang juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa penting yang pernah dialami. Sejak saat itu banyak peneliti yang mulai meneliti perbedaan generasi dan mencetuskan teori baru seperti teori Khort Generasi dan teori Howe dan Strauss. Penelitian ini membandingkan antarkelompok generasi dengan pertimbangan bahwa masing-masing kelompok generasi telah melalui peristiwa sosio-sejarah yang berbeda-beda, yang mana dalam peristiwa-peristiwa tersebut terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi persepsi dari masing-masing kelompok, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi antar satu kelompok generasi dan kelompok generasi lainnya.

Pada tahun 2020-an, penelitian mengenai perbedaan nilai antargenerasi telah diadopsi dalam penelitian pajak terkait kepercayaan pada petugas pajak, persepsi keadilan pajak, dan sikap akan kepatuhan pajak (Tjondro *et al.*, 2019; Sadjarto *et al.*, 2021; Tjondro *et al.*, 2019; Mangoting *et al.*, 2020; Journey *et al.*, 2017). Dengan adanya perbedaan generasi wajib pajak tentunya komunikasi menjadi hal yang penting. Sebagai contoh menurut (Muehlbacher *et al.*, 2011), secara tradisional hubungan antara petugas pajak dengan pembayar pajak di negara berkembang diumpamakan seperti polisi dan perampok, artinya otoritas perpajakan selalu mencurigai warga negara akan menghindari pajak, dan para wajib pajak juga merasa bahwa mereka selalu dikejar-kejar, dan menjadi target hukum, baik wajib pajak tersebut benar-benar salah atau tidak. Muehlbacher, *et al.*, (2011) juga menyatakan bahwa bentuk pengendalian tradisional yang kaku dan hukuman yang

memaksa agar wajib pajak menjadi patuh menghasilkan sikap negatif terhadap pajak.

Penelitian mengenai perbedaan nilai antargenerasi dalam hal perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya. Tjondro *et al.*, (2019) meneliti tentang perbedaan persepsi antargenerasi *Baby boomer*, generasi X, dan generasi *Millennial* terhadap pelayanan dan kepercayaan pada petugas perpajakan, dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar generasi mengenai kepercayaan pada petugas pajak. Mangoting *et al.* (2020) meneliti perbedaan persepsi antara generasi X, Y, dan Z terkait keadilan pajak, kepuasan wajib pajak, dan interaksi sosial dalam memenuhi kepatuhan pajak, dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi tentang keadilan pajak. Journey, *et al* (2017) melakukan penelitian mengenai perbedaan persepsi antargenerasi tentang keadilan pajak, serta sikap mereka terhadap kepatuhan pajak, dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi pada keadilan vertikal, *Exchange Equity*, dan sikap kepatuhan pajak, dan tidak ada perbedaan persepsi pada keadilan horizontal. Tjondro *et al.*, (2019) meneliti persepsi tentang kekuatan koersif dan legitimasi otoritas pajak antara generasi *Millennial*, X, dan *Baby Boomer*, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan *Exchange Equity*. Sadjiarto *et al.*, (2021) meneliti perbedaan persepsi antargenerasi terkait keadilan pajak (Keadilan Horizontal, Keadilan Vertikal, dan *Exchange Equity*) dan sikap akan kepatuhan selama pandemi, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap

keadilan vertikal, *Exchange Equity*, juga sikap terhadap kepatuhan, dan tidak terdapat perbedaan persepsi pada keadilan horizontal. Penelitian ini menggunakan empat kelompok generasi yaitu generasi *Baby boomer* (1945-1964), generasi X (1965-1980), generasi *Millennial* (1981-1996), dan menambahkan satu generasi baru yaitu generasi Z (1997-2012). Sejauh yang diketahui, belum ditemukan penelitian yang meneliti perbedaan persepsi dalam topik perpajakan yang menyertakan generasi Z dalam penelitian. Maka dari itu Generasi Z disertakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan untuk mewakili persepsi dari wajib pajak baru. Penelitian ini juga akan meneliti persepsi tentang kepercayaan pada petugas pajak, persepsi akan keadilan pajak, dan sikap akan kepatuhan pajak kedalam satu penelitian.

Selama pandemi ini Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (DJP) telah banyak melakukan sosialisasi via *online* maupun *offline* dengan target wajib pajak dan calon wajib pajak berkaitan dengan pemupukan kesadaran perpajakan sejak dini. Menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani meminta otoritas pajak untuk mengedukasi masyarakat luas khususnya generasi muda, agar mereka tidak memiliki stigma bahwa pajak itu rumit, dan juga mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat pajak (Martyasari, 2022). DJP telah melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh DJP seperti membuat konten edukasi terkait perpajakan melalui sosial media DJP, mengadakan *webinar* atau seminar, baik untuk wajib pajak maupun calon wajib pajak. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk informasi dan gambaran kelompok

generasi mana yang memiliki tingkat kepercayaan, persepsi, dan sikap kepatuhan pajak yang rendah agar dapat mempermudah pemerintah terutama DJP dalam memberikan sosialisasi dan edukasi agar lebih efektif.

Saat ini dunia semakin modern dimana seiring berkembangnya zaman muncul generasi baru yaitu generasi Z yang tentunya memiliki sikap dan pandangan yang berbeda. Sejauh yang diketahui belum ditemukan penelitian yang meneliti perbedaan antargenerasi yang menyertakan generasi Z tentang kepercayaan pada petugas pajak, persepsi akan keadilan pajak, dan sikap akan kepatuhan pajak secara komprehensif dan dilakukan dalam satu penelitian. Penelitian ini perlu untuk dilakukan di Indonesia mengingat saat ini DJP sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi, baik itu secara *online* ataupun *offline* dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran mengenai persepsi antara generasi untuk dapat memberikan pertimbangan kepada otoritas perpajakan berkaitan dengan konten sosialisasi. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian berjudul “Kepercayaan pada petugas pajak, persepsi akan keadilan, dan sikap akan kepatuhan pajak pada generasi *Baby boomer*, *X*, *Millennial*, dan *Z*” perlu dilakukan.

1.2. Batasan masalah

Batasan masalah di dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan sikap dan persepsi antargenerasi wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini akan membahas perbedaan kepercayaan kepada petugas pajak, perbedaan persepsi akan keadilan pajak dan perbedaan sikap akan kepatuhan pajak

dengan target sampel pada penduduk yang telah menjadi wajib pajak dan telah memasuki usia angkatan kerja (15-64 tahun) yang berdomisili di tiga kota terpadat penduduk di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bekasi). Ketiga kota tersebut dipilih berdasarkan pada penduduk dalam usia angkatan kerja pada kota terpadat penduduk di Indonesia, dimana untuk kota Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 10,562,088 penduduk dengan jumlah penduduk yang telah memasuki usia angkatan kerja sebanyak 7,602,341 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,904,751 penduduk dengan jumlah penduduk yang telah memasuki usia angkatan kerja sebanyak 2,137,288 (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2022). Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,540,000 penduduk dengan jumlah penduduk yang telah memasuki usia angkatan kerja sebanyak 1,843,024 penduduk (Kusnandar, 2021). Kota-kota tersebut dipilih dengan mempertimbangkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah penduduk dalam angkatan kerja juga semakin banyak yang menandakan bahwa jumlah wajib pajak juga banyak di kota tersebut.

Kepercayaan kepada petugas pajak dalam penelitian ini berfokus kepada pengukuran seberapa besar wajib pajak antargenerasi mempercayai petugas pajak telah menjalankan pekerjaannya dengan integritas, konsisten, terbuka, dan efektif. Persepsi terhadap keadilan akan lebih berfokus bagaimana wajib pajak antargenerasi menilai sistem pemungutan dan perhitungan pajak di Indonesia apakah telah adil secara horizontal, vertikal dan *Exchange Equity*. Sikap akan kepatuhan pajak akan berfokus pada bagaimana wajib pajak antargenerasi

menyikapi kewajiban mereka untuk membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan Batasan masalah yang telah diuraikan, maka berikut ini adalah rumusan-rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Apakah terdapat perbedaan tingkat kepercayaan kepada petugas pajak antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z?
- 2) Apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap keadilan horizontal antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z?
- 3) Apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap keadilan vertikal antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z?
- 4) Apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap *Exchange Equity* pajak antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z?
- 5) Apakah terdapat perbedaan sikap akan kepatuhan pajak antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z?

1.4. Tujuan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka berikut ini adalah tujuan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan perbedaan tingkat kepercayaan kepada petugas pajak antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan persepsi terhadap keadilan pajak horizontal antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan persepsi terhadap keadilan pajak vertikal antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan persepsi terhadap *Exchange Equity* pajak antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan sikap akan kepatuhan pajak antargenerasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial* dan generasi Z.

1.5. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk membuktikan Teori Howe dan Strauss, dan Teori Kohort Generasi dalam hubungannya dengan ilmu perpajakan. diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap ilmu akuntansi khususnya ilmu keperilakuan dalam perpajakan, dan dapat dijadikan sebagai sumber literatur bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan topik kepercayaan, keadilan, dan sikap akan kepatuhan antargenerasi.

1.5.2. Manfaat Empiris

Adapun manfaat empiris dalam penelitian ini diperuntukkan bagi pemerintah dimana dari penelitian ini diharapkan:

1. Menghasilkan informasi mengenai tingkat kepatuhan dari masing-masing generasi, dan dengan informasi tersebut pemerintah bisa merancang sosialisasi mengenai perpajakan yang berfokus pada generasi yang masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah tanpa mengesampingkan generasi wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi.
2. Menghasilkan informasi tentang bagaimana persepsi keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak baik itu Keadilan Vertikal, Keadilan Horizontal maupun *Exchange Equity*. Dari informasi ini maka pemerintah dapat

mengetahui generasi mana yang merasa paling tidak adil sehingga pihak regulator bisa melakukan sosialisasi yang berfokus pada generasi yang masih memiliki tingkat persepsi keadilan yang rendah tanpa mengesampingkan generasi wajib pajak yang memiliki tingkat persepsi keadilan lebih tinggi.

3. Menghasilkan informasi mengenai bagaimana persepsi dari para wajib pajak terkait kepercayaan mereka pada petugas pajak, sehingga diharapkan dari informasi yang didapatkan tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kembali melakukan sosialisasi tentang kinerja petugas pajak kepada wajib pajak.

1.6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan agar dapat memberikan gambaran secara rinci terhadap setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan dan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian terkait kepercayaan pada petugas pajak, persepsi akan keadilan pajak, dan sikap akan kepatuhan pajak pada generasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial*, dan generasi Z di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menguraikan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, akuntansi keperilakuan, teori antargenerasi, dan juga menjelaskan penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis, terkait penelitian kepercayaan pada petugas pajak, persepsi akan keadilan pajak, dan sikap akan kepatuhan pajak pada generasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial*, dan generasi Z di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel, metode atau teknik pengumpulan data, definisi operasional serta pengukuran variabel terkait penelitian kepercayaan pada petugas pajak, persepsi akan keadilan pajak, dan sikap akan kepatuhan pajak pada generasi *Baby boomer II*, generasi X, generasi *Millennial*, dan generasi Z di Indonesia.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, analisis data, statistik deskriptif, uji kualitas data, uji hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.